

## PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH BBPOM DI MAKASSAR (STUDI PELAKSANAAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Amrizal<sup>1</sup>, Istiqamah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: [10400116013@uin-alauddin.ac.id](mailto:10400116013@uin-alauddin.ac.id)

---

### Abstract

*This research discusses the "Implementation of Food Supervision on Consumer by BBPOM in Makassar". The purpose of this study is to understand the implementation of BBPOM supervision in Makassar regarding the circulation of expired food and the factors that hinder BBPOM in conducting supervision. This research uses a qualitative approach with field research methods and data collection through interviews. The results show that the supervision carried out by BBPOM in Makassar on food that does not meet quality standards, especially expired food, has been performed well, as evidenced by the cases discovered by BBPOM. The factors influencing BBPOM's performance in supervision are not yet optimal due to internal and external factors. The implication of this research is that the government should consider increasing the number of staff at the POM Office, with a proposal from BPOM to the government. Increasing staff numbers will have a positive impact on enhancing BPOM's performance in supervision, especially in a large working area.*

*Keywords: Supervision, BPOM, Expired Food*

---

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang "Pelaksanaan pengawasan Makanan yang Beredar pada Konsumen oleh BBPOM di Makassar". Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan pengawasan BBPOM di Makassar terhadap makanan kedaluwarsa yang beredar dan faktor-faktor yang menghambat BBPOM dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) dan metode pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM di Makassar terhadap makanan yang tidak memenuhi standar mutu, terutama makanan kedaluwarsa, telah dilakukan dengan baik, terbukti dengan temuan kasus yang ditemukan oleh BBPOM. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BBPOM dalam pengawasan belum optimal disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan jumlah staf di Balai POM, dengan usulan dari BPOM kepada pemerintah. Penambahan staf akan berdampak positif dalam meningkatkan kinerja BPOM dalam pengawasan, terutama di wilayah kerja yang luas.

*Kata Kunci: Pengawasan, BPOM, Makanan Kedaluwarsa*

---

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap insan, artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan semua makhluk yang ada di muka bumi. Pangan berasal dari sumber daya hayati dan air, yang berarti pangan merupakan semua sumber dari organisme, baik hewan dan tumbuhan yang dapat diolah kemudian dikonsumsi.<sup>1</sup> Pangan mengandung berbagai senyawa kimia alami, senyawa kimia yang telah dibuktikan mutlak diperlukan oleh tubuh disebut zat gizi. Jika tubuh kekurangan senyawa tersebut maka keseimbangan fungsi organ akan terganggu, demikian pula sistem biologis dalam proses biokimiawi di dalam tubuh, yang pada akhirnya berakibat pada penyakit.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kualitas pangan juga merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Untuk itu salah satu kendali menjaga mutu produk yang aman sesuai dengan keinginan konsumen, produsen harus menerapkan *Good Manufacturing Practice (GMP)* yang bermaksud agar produsen menuruti peraturan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan makanan yang bermutu dan sesuai dengan keinginan konsumen.<sup>3</sup>

Bahan makanan yang didistribusikan secara sentral seperti beras dan gula pasir akan sangat berbahaya bila tercemar oleh bahan beracun atau mikroba patogen, keracunan atau penyakit infeksi akan tersebar meluas dalam jangka waktu pendek.<sup>4</sup> Untungnya bahan pangan tersebut dalam kategori bahan pangan mentah yang mesti harus diolah atau dimasak sebelum dikonsumsi, agar menghilangkan bahan-bahan yang mengandung racun atau mikroba. Dalam perkembangan teknologi di bidang industri pangan sangat ditunjang oleh adanya terobosan-terobosan dalam teknologi pengemasan, serta pengembangan bahan kemasan. Kemasan juga sangat berguna dalam proses penanganan (*handling and labelling*) dan pendistribusian. Dengan adanya label pada kemasan, produk itu sendiri mampu berkomunikasi dan menarik calon pembeli. Pada label kemasan tersebut dijelaskan tentang identitas produk dan zat-zat yang terkandung serta penggunaannya. Jenis kemasan yang digunakan untuk suatu produk harus sesuai dengan sifat produk, sehingga memerlukan penelitian yang seksama.<sup>5</sup>

Namun kenyataannya, selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk yang dipasarkan baik yang dipasarkan dalam negeri ataupun di ekspor masih banyak ditemukan produk-produk yang tidak dikemas secara baik, yang akibatnya berdampak pada pemasaran karena kemasan sangat berperan penting untuk menunjang laku tidaknya suatu barang yang di hasilkan. Maka dari itu pihak produsen harus cermat dalam memproduksi suatu barang agar tidak ditemukan cacat atau kerusakan dalam kemasan suatu barang. Dalam perlindungan konsumen, terkhusus dalam perlindungan pangan di Indonesia tentu sangat penting agar masyarakat terhindar dari masalah-masalah pangan seperti terjangkau penyakit. Oleh karena itu perlu dibentuk Badan khusus yang mengatur masalah pengawasan pangan di Indonesia. Di Indonesia pengawasan keamanan pangan ada dibawah wewenang Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Department Kesehatan. Setiap jenis makanan yang diperjual belikan dengan kemasan tertentu, termasuk kedalam kelompok yang diawasi.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Suhaimi, *Pangan, Gizi Dan Kesehatan* (Yogyakarta : DeePublish, 2019), hal 58

<sup>2</sup> Tejasari, *Nilai Gizi Pangan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hal 2

<sup>3</sup> Titis Sari Kusuma dkk, *Pengawasan Mutu Makanan*, (Malang : University Brawijaya Press, 2017), hal

1

<sup>4</sup> Achmad Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi II*, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 2009 ), hal 143

<sup>5</sup> Aman Wirakartakusumah, *Rekayasa Proses Menghadapi Tantangan Masa Depan Industri Pangan Indonesia*, dikutip dalam buku *Pangan Dan Gizi*, (Bogor : Sagung Seto, 2001), hal 8

<sup>6</sup> Achmad Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi II*, (Jakarta : Dian Rakyat, 2009), hal 138

Balai POM adalah Lembaga non Departemen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KEPPRES No. 103 Tahun 2001 dijelaskan bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden dan LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap produsen, terlebih dahulu wajib melaporkan serta diuji bahan-bahan yang digunakan serta proses produksinya kepada Ditjen POM. Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium pengujian yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Setelah diteliti dan diuji kelayakannya, pihak POM akan memberikan nomor registrasi kepada pihak produsen yang kemudian nomor tersebut harus dicantumkan pada kemasan produk serta memberikan label BPOM sebagai bukti bahwa produk tersebut amandan telah lulus uji kelayakannya. Meski telah membentuk segala aturan ataupun Lembaga, namun tetap saja masih banyak ditemukan masalah mengenai peredaran makanan kedaluwarsa didaerah-daerah yang ada di Makassar. Oleh karena itu pihak BPOM Makassar melakukan pengawasan makanan yang beredar dipasar-pasar dan minimarket yang ada di tiap daerah yang ada di Makassar.

## METODE

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dapat memberikan gambaran secara langsung bagaimana fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Sehingga jenis penelitian ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana Pelaksanaan Pengawasan makanan yang beredar oleh pihak BPOM kota Makassar. Lokasi penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang dapat mendukung karya ilmiah ini adalah di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) kota Makassar dengan pertimbangan bahwa penulis membutuhkan data atau informasi langsung dari instansi terkait yang menangani langsung kasus tersebut guna memperoleh data atau informasi yang valid. Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode *interview* (wawancara) yang merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang disertai dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis untuk memperoleh data atau informasi adapun wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah menangani kasus tersebut yaitu pihak BPOM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pengawasan BBPOM Makassar Dalam Mengatasi Makanan Kedaluwarsa Yang Beredar

Pemerintah dalam perannya mengawasi dibidang obat dan pangan yang beredar baik yang tidak memiliki izin edar maupun yang sudah kadaluarsa telah dilakukan yaitu dengan membentuk sebuah lembaga non departemen yang disebut BPOM atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Secara hukum, BPOM sudah mempunyai kedudukan yang kuat dalam melaksanakan pengawasannya di sektor pangan dan obat-obatan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Balai POM sendiri membentuk Balai Besar POM yang di tempatkan di tiap tiap provinsi untuk melakukan pengawasan obat dan makanan termasuk di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

---

<sup>7</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Berbicara mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM di Makassar dalam mengawasi makanan yang beredar menurut Pak Faisal selaku staf dibidang penindakan, pengawasan dilakukan secara rutin, yaitu dilakukan sebulan sekali tetapi untuk pengawasan ke distribusi besar dilakukan sekali atau dua kali dalam sepekan dan ada pengawasan khusus yang dilakukan apabila ditemukan produk yang bermasalah disuatu sarana tertentu. Pengawasan rutin dilakukan terhadap sarana distribusi (mulai dari distributor yang besar, toko-toko, swalayan, sampai yang kecil). Kemudian melakukan sampling atau pembelian suatu produk yang kemudian akan di lakukan uji laboratorium. Berikutnya melakukan pengawasan terhadap penandaan kemasan atau label kemasan produk pangan, dan melakukan pengawasan terhadap iklan produk pangan.

Pengawasan secara intensif biasanya hanya dilakukan pada hari-hari besar misalnya menjelang bulan ramadhan sampai dengan lebaran karena pada saat hari-hari tersebut jumlah konsumen terhadap makanan meningkat sehingga kemungkinan banyak pedagang-pedagang nakal yang dengan sengaja memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk mendapatkan profit yang besar.<sup>8</sup> Terkait dengan pengawasan, Muhammad faisal (staf bidang penindakan) memperjelas mengenai produk pangan yang diawasi oleh BPOM, yaitu:

“Kalau berbicara mengenai makanan dalam arti luasnya adalah pangan. Pangan itu didalamnya sudah terdapat makanan, minuman bahan tambahan pangan dan lain-lain sebagainya. Nah disini yang BPOM awasi itu yang berbentuk produk olahan pangan”.

Terkait dengan penjelasan diatas mengenai produk olahan yaitu bahan pangan yang sudah dilakukan proses, diolah dan kemudian di kemas. Berbeda dengan produk makanan segar contohnya daging sapi, daging ayam, ikan, sayuran itu bukan kewenangan bpom dalam mengawasi. Tapi produk yang sudah melalui proses olahan contohnya seperti produk ikan kaleng yang beredar di swalayan itu masuk pengawasan bpom karena sudah melalui proses pengolahan dan dikemas. Produk yang di produksi dalam skala kecil yang bisa dikategorikan habis dalam sehari itu tidak termasuk dalam wewenang bpom untuk dilakukan pengawasan. Contohnya produk pangan seperti bakso siap saji yang dijual di rumah makan atau yang gerobak keliling itu wajib memiliki izin dari pihak bpom. Kecuali bakso yang diolah dan dikemas yang kemudian di bekukan dalam freezer (*frozen food*) dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak habis dalam sehari itu wajib memiliki izin dari bpom.

Untuk produk pangan atau makanan itu ada dua lembaga yang bisa memberi izin produk. Makanan yang diproduksi dalam skala besar, memiliki karyawan yang banyak dan menggunakan alat semi otomatis sampai yang otomatis (sudah canggih) itu harus melalui izin BPOM. Jika produknya dalam negeri menggunakan POM-MD (Makanan Dalam) tapi jika produknya dari luar negeri itu disebut POM-ML (Makanan Luar). Untuk makanan yang diproduksi dalam skala kecil dan mempekerjakan anggota rumah tangga menggunakan alat manual sampai dengan semi-otomatis atau biasa disebut Produk Industri Rumah Tangga atau (PIRT) itu izinnya dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Faisal, *Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawesi Selatan*, wawancara, Makassar 02 Oktober 2020

<sup>9</sup> Muhammad Faisal, *Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawesi Selatan*, wawancara, Makassar 02 oktober 2020.

Terkait dengan izin edar, pihak BPOM terlebih dahulu mengaudit terhadap sarana produksi yang ingin mendaftarkan atau mengurus izin edar produknya. Yang dimaksud mengaudit sarana produksi adalah mulai dari keuangannya, bangunannya, sanitasi higienisnya dan sebagainya. Setelah diaudit barulah dapat rekomendasi untuk kemudian diterbitkan izin edar produknya. Nomor Izin Edar (NIE) baru akan keluar setelah sepuluh (10) hari terhitung setelah dinyatakan dokumentasinya lengkap dan benar.

Dalam melakukan pengawasan terhadap sarana-sarana tertentu seperti distributor besar, distributor kecil, swalayan, hingga pedagang-pedagang kecil ditemukan makanan yang tidak memiliki izin edar atau yang kadaluwarsa maka pelaku usaha tersebut diberi peringatan.

Ada 2 sanksi yang dikenakan kepada seorang pelaku usaha apabila melakukan pelanggaran yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Apabila seorang pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan tingkat resikonya rendah atau kategori pelanggarannya rendah maka pihak Balai Besar POM hanya memberikan berupa sanksi administratif. Sedangkan apabila resiko pelanggarannya tinggi maka akan diberikan sanksi pidana.

Terkait dengan sanksi administratif diatas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
- c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin

Sedangkan untuk sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.<sup>10</sup>

Untuk melakukan upaya penyidikan obat dan makanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan/Hukum Dan HAM. Di Balai Besar POM di Makassar telah memiliki 8 (delapan) orang PPNS yang aktif di bidang Penindakan.

Selain bentuk pengawasan diatas ada juga bentuk pengawasannya melakukan sosialisasi, komunikasi, pemberian informasi, edukasi. Informasinya tidak harus selalu dalam bentuk sosialisasi tetapi bisa juga dalam bentuk media cetak, spanduk, tv, media sosial dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

---

Bidang infokom Balai POM di Makassar memiliki moto “jadilah konsumen yang cerdas” kalau mau membeli barang cek K.L.I.K (Kemasan Label Izin edar Kedaluwarsa).

Luasnya jangkauan wilayah pengawasan Obat dan Makanan serta banyaknya jumlah penduduk dan beragamnya kelompok sosial masyarakat Indonesia, maka KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dilakukan melalui berbagai cara mulai dari penyebaran informasi langsung maupun melalui media. BBPOM Makassar telah melaksanakan berbagai macam kegiatan KIE, yaitu :

- a. KIE bersama tokoh masyarakat (Komisi IX DPR RI);
- b. KIE langsung ke masyarakat (CFD/ seminar/ sosialisasi/ penyebaran informasi/ penyuluhan/ narasumber/ lainnya);
- c. KIE melalui social media (Instagram/twitter/facebook); dan

KIE di media elektronik/cetak (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografis/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/Videotron/media telekomunikasi).

Pengawasan tidak serta merta hanya dilakukan oleh pihak BPOM tetapi pengawasan juga bisa dilakukan oleh konsumen itu sendiri karena dialah yang bersentuhan langsung dengan barang yang ingin dibeli maka dari itu sebagai konsumen yang cerdas, harus dengan teliti memeriksa barang yang ingin dibeli terlebih dahulu agar tidak merugikan diri sendiri.

Pengawasan juga bisa dilakukan oleh pelaku usaha, jadi sebelum produknya diperiksa oleh petugas dari kepolisian atau dari pihak bpom, maka pihak pelaku usaha terlebih dahulu harus memeriksa produknya sendiri. Mulai dari produk yang mau kedaluwarsa, kemasannya yang rusak dan sebagainya.

Ada sistem yang bisa dipakai oleh pihak pelaku usaha atau toko swalayan untuk menghindari agar produknya tidak kedaluwarsa yaitu :

- a. FIFO (*Firts In First Out*)

Maksudnya adalah apabila suatu toko atau swalayan membeli produk dari suatu distributor besar, maka produk pertama yang datang akan dijual terlebih dahulu dan barang yang datang berikutnya akan dijual belakangan atau dikemudian hari.

- b. FEFO (*First Expayer First Out*)

Maksudnya adalah apabila suatu toko membeli barang dari suatu distributor besar, jika barang pertama datang lalu belum habis terjual dan dikemudian hari produk berikutnya datang dan produk yang datang terakhir tanggal expayernya lebih cepat dari produk yang datang

---

pertama maka produk yang terakhir tadi jual pertama kemudian barang yang pertama tadi dijual belakangan.<sup>11</sup>

Dari penjelasan dua sistem diatas maka pelaku usaha bebas menggunakan sistem mana yang bisa dipakai, apakah menggunakan sistem FIFO (First In First Out) atau sistem FEFO (First Expayer First Out). Jadi sebagai pelaku usaha yang cerdas, harus cermat dan teliti dalam memeriksa produknya. Selain melakukan pengawasan, BPOM juga aktif dalam melakukan atau menerima aduan dari masyarakat atau pihak konsumen melalui ULPK (Unit Layanan Pengaduan Konsumen) yang dimana semua aduan dari masyarakat di tampung disana. Setiap aduan dari masyarakat akan dipelajari oleh pihak dari bidang Infokom yang kemudian akan didesposisikan dengan bidang pemeriksaan atau bidang penindakan.

Jika ada laporan masuk dari pihak konsumen, pihak dari bpom tidak langsung turun ke lapangan untuk menangkap si penjual dan mengamankan barang dagangannya. Tapi terlebih dahulu akan dilakukan investigasi, pemantauan terhadap toko swalayan tersebut. Dan sipelapor juga harus dipelajari dan diperiksa, oleh karena itu setiap pelapor juga akan diperiksa identitasnya. Karena ada beberapa kepentingan biasanya, seperti adanya saingan bisnis dari LSM atau oknum-oknum tertentu.

Adapun contoh kasus pelapor datang ke ULPK, yang dinyatakan oleh Bapak Muhammad Faisal (Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Makassar) yaitu :

“ada satu contoh kasus kebetulan dari oknum LSM, dia datang melapor ke ULPK, pelapor tersebut mengatakan (ada barang expayer dijual, ini bukti transaksinya ini nama tokonya ini, saya beli ini, tanggal sekian saya disana) kemudian laporan tersebut didesposisikan dengan kami dibidang penindakan. Setelah dilakukan investigasi dan memeriksa langsung swalayan tersebut, dilihat dari cctv memang benar pelapor datang dijam sekian, melakukan transaksi jam sekian, dan barang yang dibeli juga sama. Namun setelah diperiksa lebih lanjut ternyata pelapor tersebut membawa produk dari toko lain yang sama persis dengan yang ada di swalayan tersebut. Alasan kami mengatakan bahwa sipelapor ini membawa barang dari toko lain karena setelah kami memeriksa barang yang dibawa pelapor tersebut kami bandingkan dengan barang yang ada di swalayan tersebut. Ternyata kode batch atau kode produksinya tidak sama.”

*Kode batch* atau nomor batch sebagaimana yang dimaksud diatas adalah nomor kelompok suatu barang apabila di produksi secara masal. Misalnya disuatu perusahaan memproduksi ikan kaleng secara masal, maka puluhan atau ribuan ikan kaleng tersebut memiliki kode produksi yang sama. Kode produk tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang memproduksi. Mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Sulawesi Selatan dari jumlah temuan kasus mengenai pangan yang tidak memenuhi standart dinilai kurang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sulitnya mencakup semua sarana yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM Sul-Sel, pengawasan hanya dilakukan oleh 2 atau 3 orang dalam satu tim, pengawasan dilakukan secara acak di setiap kabupaten/kota. Hal tersebut tentu sangat mudah bagi pelaku usaha untuk berbuat curang dalam menjual produknya demi mendapatkan keuntungan yang besar.

---

<sup>11</sup> Muhammad Faisal, *Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawesi Selatan*, wawancara, Makassar 02 oktober 2020

## 2. Faktor-Faktor Yang Menghambat BBPOM Makassar Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Makanan Kedaluwarsa Yang Beredar

Sejak terjadinya penyebaran Covid 19 di Indonesia hingga saat ini disertai dengan implementasi ketentuan perundang-undangan dalam penanganan wabah Covid 19, menimbulkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan terutama pada aspek politik, sosial budaya, sosial ekonomi, hukum, keamanan dan kesehatan. Adapun berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat pandemic Covid 19 di Indonesia sampai sejauh ini sebagai berikut:

Dalam melakukan pengawasan, pihak BBPOM di Makassar menerapkan 2 bentuk pengawasan yaitu kontrol pra pasar dan kontrol pasca pasar. Adapun penjelasan dari 2 bentuk pengawasan tersebut, yaitu :

- a. Kontrol pra pasar yaitu sebelum produk mencapai pasar, caranya adalah :
  - 1) Melalui instrumen perizinan, suatu produk baru bisa diedarkan jika sudah lulus uji laboratorium pemerintah.
  - 2) Melalui pendaftaran pendahuluan (*pre-registration*), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh Lembaga Standar Nasional. Selain itu produsen juga harus merekomendasikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar teknis tersebut.
- b. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar telah dilakukan dengan baik berdasarkan tugas dan fungsinya ini, ini terbukti dengan banyaknya temuan-temuan kasus yang dilakukan oleh Penyidik PNS BBPOM di Makassar.

Dari data kasus produk pangan yang ditangani oleh Penyidik PNS Balai Besar POM di Makassar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah ditemukan 25 kasus yang terdiri atas 9 kasus mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa dan 16 kasus mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar.<sup>12</sup>

Meskipun telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM tidak dapat dikatakan optimal. alasannya karena apabila merujuk pada bentuk pengawasan kontrol pra pasar, jika dilaksanakan dengan optimal maka otomatis tidak akan ditemukan kasus peredaran mengenai panganyang tidak memiliki izin edar maupun kadaluwarsa dipasar atau di swalayan. Hal ini tentu merupakan kelalaian tersendiri dari pihak BBPOM dalam melakukan kontrol pra pasar. Kelalaian tersebut bukan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh BBPOM melainkan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Adapun faktor internal dan eksternal tersebut telah diuraikan sebagaiberikut :

- 1) Faktor Internal
  - a. Jumlah SDM yang terbilang masih kurang, mengingat Balai Besar POM di Makassar hanya memiliki total staf 125 orang. Sedangkan wilayah kerja di Sulawesi Selatan memiliki 24 Kabupaten/kota. Sehingga dalam melakukan pengawasan rutin tidak sanggup mencakup semua sarana.

---

<sup>12</sup> Muhammad Faisal, *Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawesi Selatan*, wawancara, Makassar 02 oktober 2020.

- b. Produk yang jumlah produksi dalam skala besar sehingga tidak melakukan pengawasan sendiri.
  - c. Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Makassar dilakukan secara acak di semua kabupaten/kota Sulawesi Selatan
- 2) Faktor Eksternal
- a. Tergantung keadaan alam
  - b. Adanya backingan sehingga adanya perlawanan dari pihak pelaku usaha, pada saat ingin mengamankan produknya.
  - c. Kurangnya kesadaran dari pihak konsumen.<sup>13</sup>

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu dibenahi. Terkait dengan hambatan internal khususnya jumlah SDM yang terbilang masih kurang perlu diatasi oleh pemerintah sebagai pihak yang memberikan tugas kepada BPOM dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk menambah jumlah staf yang ada di Balai POM. Hal ini bisa juga dilakukan oleh pihak BPOM sebagai usulan kepada pemerintah untuk melakukan penambahan jumlah staf. Penambahan staf tentu merupakan hal yang sangat positif untuk meningkatkan kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan apalagi jika wilayah kerjanya yang luas.

3. *Faktor-Faktor Yang Menghambat BBPOM Makassar Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Makanan Kedaluwarsa Yang Beredar*

Dalam melakukan pengawasan, pihak BBPOM di Makassar menerapkan 2 bentuk pengawasan yaitu kontrol pra pasar dan kontrol pasca pasar. Adapun penjelasan dari 2 bentuk pengawasan tersebut, yaitu :

- a. Kontrol pra pasar yaitu sebelum produk mencapai pasar, caranya adalah :
  - 1) Melalui instrumen perizinan, suatu produk baru bisa diedarkan jika sudah lulus uji laboratorium pemerintah.
  - 2) Melalui pendaftaran pendahuluan (*pre-registration*), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh Lembaga Standar Nasional. Selain itu produsen juga harus merekomendasikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar teknis tersebut.
- b. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar telah dilakukan dengan baik berdasarkan tugas dan fungsinya ini, ini terbukti dengan banyaknya temuan-temuan kasus yang dilakukan oleh Penyidik PNS BBPOM di Makassar.

Dari data kasus produk pangan yang ditangani oleh Penyidik PNS Balai Besar POM di Makassar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah ditemukan 25 kasus yang terdiri atas 9 kasus mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa dan 16 kasus mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Faisal, *Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawesi Selatan*, wawancara, Makassar 02 oktober 2020.

<sup>14</sup> Muhammad Faisal, *Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawesi Selatan*, wawancara, Makassar 02 oktober 2020.

Meskipun telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM tidak dapat dikatakan optimal. alasannya karena apabila merujuk pada bentuk pengawasan kontrol pra pasar, jika dilaksanakan dengan optimal maka otomatis tidak akan ditemukan kasus peredaran mengenai panganyang tidak memiliki izin edar maupun kadaluwarsa dipasar atau di swalayan. Hal ini tentu merupakan kelalaian tersendiri dari pihak BBPOM dalam melakukan kontrol pra pasar. Kelalaian tersebut bukan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh BBPOM melainkan disebabkan oleh faktor-faktor tertentu baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Adapun faktor internal dan eksternal tersebut telah diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor Internal

- a) Jumlah SDM yang terbilang masih kurang, mengingat Balai Besar POM di Makassar hanya memiliki total staf 125 orang. Sedangkan wilayah kerja di Sulawesi Selatan memiliki 24 Kabupaten/kota. Sehingga dalam melakukan pengawasan rutin tidak sanggup mencakup semua sarana.
- b) Produk yang jumlah produksi dalam skala besar sehingga tidak melakukan pengawasan sendiri.
- c) Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Makassar dilakukan secara acak di semua kabupaten/kota Sulawesi Selatan

2) Faktor Eksternal

- a) Tergantung keadaan alam
- b) Adanya backingan sehingga adanya perlawanan dari pihak pelaku usaha, pada saat ingin mengamankan produknya.
- c) Kurangnya kesadaran dari pihak konsumen.<sup>15</sup>

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu dibenahi. Terkait dengan hambatan internal khususnya jumlah SDM yang terbilang masih kurang perlu diatasi oleh pemerintah sebagai pihak yang memberikan tugas kepada BPOM dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk menambah jumlah staf yang ada di Balai POM. Hal ini bisa juga dilakukan oleh pihak BPOM sebagai usulan kepada pemerintah untuk melakukan penambahan jumlah staf. Penambahan staf tentu merupakan hal yang sangat positif untuk meningkatkan kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan apalagi jika wilayah kerjanya yang luas.

Kemudian terkait dengan hambatan internal lainnya yaitu pengawasan yang dilakukan secara acak. Hal ini tentu akan memungkinkan bagi produk yang tidak dapat giliran untuk diperiksa akan lolos dari pengawasan. Bisa saja produk tersebut sudah dalam kategori kadaluwarsa atau mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya bagi konsumen. Oleh karena itu pengawasan terhadap makanan yang beredar diperluas agar dapat mengurangi resiko peredaran makanan yang sudah kedaluwarsa atau bahan tambahan pangan yang mengandung bahan yang berbahaya.

Mengenai hambatan eksternal seperti tergantung alam juga memengaruhi keefektifan BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan secara acak. Misalnya petugas dari BPOM ingin melakukan penyuluhan ke daerah A lalu tiba-tiba dibatalkan karena keadaan alam yang tidak mendukung misal hujan deras, banjir, tanah longsor yang menutup akses jalan. Jika dibatalkan maka pengawasan berikutnya akan dilakukan di wilayah lain sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

---

<sup>15</sup> Muhammad Faisal, *Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Sulawesi Selatan*, wawancara, Makassar 02 oktober 2020.

---

## KESIMPULAN

Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan sudah melakukan tugasnya sebagai mestinya sebagaimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah ditemukan 25 kasus yang terdiri atas 9 kasus mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa dan 16 kasus mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar, namun tidak dapat dikatakan berjalan dengan optimal karena tidak mampu mengawasi semua sarana yang ada di wilayah Makassar.

Faktor-faktor yang menghambat BBPOM di Makassar dalam melakukan pengawasan adalah jumlah SDM yang terbatas, Produk yang jumlahnya banyak ,tergantung keadaan alam, dan pengawasan yang dilakukan secara acak setiap wilayah di SUL-SEL.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, R. (2012). *Hukum Kesehatan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Depublish.
- Chandra, J. A., & Pareke, J. (2018). *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Di Indonesia*. Bengkulu: Cv Zigie Utama.
- Firdaus, A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli sepeda Motor Bekas Oleh Showroom Di Palangka Raya [Skripsi]*. Palangka Raya: IAIN Palangka Raya.
- Hamid, A. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: CV Sah Media.
- Hardisman. (2017). *Tuntutan Akhlak Dalam Al-Quran dan Sunnah : Membentuk Pribadi Muslim Berkarakter dan Penerapannya Pada Etika Kedokteran*. Yogyakarta: Andalas University Press.
- Herlina, R. (2017). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Perdata*. Jakarta: Puslitbang & Peradilan Mahkamah Agung.
- Kadir, M. A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- Khomsan, A. (2004). *Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kusuma, T. S., Kurniawati, A. D., Rahmi, Y., Rusdan, I. K., & Widyanto, R. M. (2017). *Pengawasan Mutu Makanan*. Malang: University Brawijaya Press.
- Morissan. (2009). *Teori Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pramukti, A. S., & Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Riyanto, A. (2018). *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: Cv Batam Publisher.
- Rohmatun, M. (2018, Januari 11). *Kedaluwarsa Belum Tentu Basi! Baca Dulu 5 Fakta Soal Tanggal Kedaluwarsa Ini Sebelum Buang Makanan*. Dipetik Februari 14, 2020,
- Rolucky, V. (2019). *Makanan Kedaluwarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Lex Et Societatis*, 18.
- Safriani, A. (2016). *Perlindungan Konsumen Dalam Persaingan Usaha Industri Jasa Penerbangan*. *Jurisprudentie*, 4.



---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen